

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN**

(Studi Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/Pn Medan)

SKRIPSI

OLEH

JERRY MARTIN LEONARDO PURBA

21.8400.116



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/6/26

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/26

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Kepolisian
Yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan
Nomor 10/Pid.B/2023/Pn Medan)


Nama : Jerry Martin Leonardo Purba

NPM : 218400116

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :


Dosen Pembimbing



Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION, SH, MH.

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH.)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN

2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 26 Oktober 2025



NPM:218400116

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jerry Martin Leonardo Purba

NPM : 218400116

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/Pn Medan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 25 Oktober 2025

Yang menyatakan,


(Jerry Martin Leonardo Purba)

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/Pn Mdn)

OLEH:

JERRY MARTIN LEONARDO PURBA

NPM :218400116

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana penggelapan, termasuk yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kejahatan ini kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan menimbulkan keresahan, terutama dalam kasus penggelapan mobil rental yang akhir-akhir ini meningkat. Aparat kepolisian yang seharusnya menjadi penegak hukum justru dapat menjadi pelaku, sehingga penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa diskriminasi menjadi penting untuk menjaga integritas institusi. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan perundang-undangan Indonesia, dan (2) bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi pustaka, dan wawancara di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengacu pada KUHP Pasal 372 dan 374, PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam studi kasus, terdakwa yang merupakan anggota Polri terbukti menggelapkan mobil rental dan dijatuhi pidana penjara 2 tahun. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis berdasarkan alat bukti dan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penggelapan, Anggota Kepolisian.

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST POLICE MEMBERS WHO COMMIT EMBEZZLEMENT CRIMES (Study of Decision Number 10/Pid.B/2023/Pn Mdn)

BY:

JERRY MARTIN LEONARDO PURBA

NPM:218400116

This research is motivated by the rampant criminal acts of embezzlement, including those committed by law enforcement officials, which undermines public trust in the police institution. This crime often occurs in various levels of society and causes unrest, especially in the case of rental car embezzlement which has recently increased. Police officers who are supposed to be law enforcers can actually become perpetrators, so firm, transparent, and non-discriminatory law enforcement is important to maintain the integrity of the institution. The formulation of this research problem includes: (1) how to regulate the law against police members who commit embezzlement crimes based on Indonesian law, and (2) how to consider the judges of the Medan District Court in imposing criminal sanctions on police members based on Decision Number 10/Pid.B/2023/PN Mdn. The method used is normative juridical with a legal approach, literature study, and interviews at the Medan District Court. The results of the study show that the legal regulation refers to Articles 372 and 374 of the Criminal Code, Government Regulation No. 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the National Police, and Perkap No. 14 of 2011 concerning the Code of Professional Ethics of the National Police. In the case study, the defendant, who is a member of the National Police, was proven to have embezzled a rental car and was sentenced to 2 years in prison. The judge's consideration includes juridical aspects based on evidence and non-juridical aspects such as the defendant's background.

Keywords: Criminal sanctions, embezzlement, members of the police.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Jerry Martin Leonardo Purba
Alamat : Dusun V, G.Keluarga, Tg, Morawa.
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Peri Purba
Ibu : Marliana Pardede
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri (101880) : 2009 - 2015
SMP (Negeri 04 Tg. Morawa) : 2015 - 2018
SMK (Negeri 1 Tg. Morawa) : 2018 - 2021
Universitas Medan Area : 2021 -2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area melalui tugas akhir ini.


Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Medan).**

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayah saya Peri Purba dan Ibu saya Marliana Pardede yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Hakim yang berada di Pengadilan Negei Medan Kelas A beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang APendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing 1 penulis, yang sudah memberikan motivasi-motivasi dan pengarahan melalui masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi penulis.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH. selaku pembimbing seminar yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis
7. Dr. Muhammad Citra Ramadhan SH, MH.selaku ketua seminar yang telah memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
8. Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum selaku sekretaris seminar, yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis.
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku kepala bidang hukum keperdataan fakultas hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Surya Dharma selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan

11. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Kepada yang telah banyak membantu dalam memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.
13. Dan Terimakasih juga untuk diri sendiri yang sudah bertahan sampai sejauh ini dan berusaha melakukan yang terbaik dan selalu mau berusaha dalam keadaan apapun.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I LATAR BELAKANG.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian.....	9
1.5 Keaslian penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	17
2.2.1 Pengertian Kepolisian	17
3.3.2 Tugas Dan Wewenang Kepolisian	19
2.2.2 Fungsi Kepolisian	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penggelapan	23
2.3.1 Pengertian Penggelapan	23
2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan	26
2.3.3 Unsur-Unsur Penggelapan	28
2.3.4 Sanksi Pidana Tindak Penggelapan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
3.1.1 Waktu Penelitian	34
3.1.2 Tempat Penelitian	34
3.2 Metologi Penelitian	35

3.2.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2.2 Jenis Data	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Perundang-undangan Yang Berlaku di Indonesia	38
4.2 Pertimbangan hakim pengadilan negeri medan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan nomor : 10/Pid.B/2023/PN.Mdn.	43
4.2.1 Kronologi Kasus	43
4.2.3 Pertimbangan Hakim.....	44
BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	59

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Kodrat manusia yaitu ingin berhubungan atau bersosialisasi dengan manusia lain karena manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian, sehingga terciptalah tatanan kehidupan bermasyarakat.

Karena hal tersebut hukum hadir untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan melindungi masyarakat. Agar hukum dapat bekerja menurut Friedman harus dipenuhi tiga syarat yaitu pertama, aturan/hukum itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya, kedua, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, ketiga, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.¹

Dengan kata lain Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Tujuan dari hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan di era globalisasi modern menjadikan kendaraan transportasi sangat di butuhkan, karena transportasi salah satu kebutuhan dalam kehidupan

¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2017, (Kencana :Jakarta, 2017), hal.179

masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani aktifitas bekerja maupun sehari-hari. Masyarakat sangat membutuhkan transportasi karena untuk mempermudah kinerja dan melakukan berpergian antara jarak yang jauh maupun dekat, seperti kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dimana kendaraan bermotor ini digunakan sehari-hari untuk menjalani aktifitas bekerja, jalan-jalan, dan juga kendaraan bermotorpun dapat menjadikan peluang usaha seperti penyewaan atau rental kendaraan bermotor. Pesatnya perkembangan jaman membuat usaha penyewaan atau rental kendaraan bermotor sangat menguntungkan belakangan ini, bisnis di bidang penyewaan kendaraan bermotor di nilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tinggi seiring perekonomian yang telah membaik.²

Masyarakat terdiri dari warga masyarakat yang selalu mengadakan interaksi, hubungan atau kontak satu sama lain. Interaksi dapat berupa hal-hal yang menyenangkan, seperti kerja sama mencari keuntungan, jual beli, perkawinan, dan sebagainya, tetapi dapat juga merupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti perkelahian, perselisihan, sengketa atau pelanggaran. Interaksi ini sudah ada sejak masyarakat ada dan sejak itu pula manusia berusaha untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik kepentingan atau pelanggaran itu agar keseimbangan tatanan di dalam masyarakat yang terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran itu dapat dipertahankan atau dipulihkan kembali (*restitutio in integrum*).³

² Ahadian Ramadhan, 2014, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental (Studi di Kepolisian Resor Malang Kota), Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Cahaya Atma Pustaka :Yogyakarta, 2011)hal. 20

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.⁴

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penggelapan. penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.⁵

⁴ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia Jakarta, 2001), hal.56

⁵ Afdhal Ananda Tomakati, “Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 34–58

Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Secara sederhana tindak pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang beserta sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukannya.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP. Pada pencurian barang yang dimiliki masih

⁶ Herlinawati Purba, "Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. 6, no. 1 (2019)

belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.⁷

Namun dalam kenyataannya pada perjanjian sewa menyewa mobil rental sering terjadi kasus penggelapan mobil rental yang pada akhirnya berujung pada hukum pidana. Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Ada beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, baik dalam penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan itu sendiri.

Adami Chazawi mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut: Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.⁸

⁷ Bisker Manik. Mahmud Mulyadi. Muazzul, "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)", *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.1 No.1, (2019), hal. 68-77

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (PT Grafindo Persda :Jakarta, 2005), hal.70

Tindak pidana penggelapan mobil sewa dapat dipidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Apabila pelaku tidak memenuhi salah satu unsur yang didakwakan, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab;
- 3) mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) tidak adanya alasan pemaaf.

Penerapan Pasal 372 KUHP dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa dimana timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi :”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang diancam karena pengelapan Dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Kejahatan penggelapan mobil rental yang akhir-akhir ini sering terjadi sangat meresahkan pemilik rental mobil. Hal ini menjadi masalah dimana arti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum, seperti kejahatan dengan cara penggelapan adalah salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP, yang merupakan kejahatan yang tidak ada habis-habisnya dan dapat

terjadi di segala bidang tidak terkecuali dalam bidang agama bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.⁹

Adapun peristiwa tindak pidana penggelapan yang terjadi di medan salah satunya terjadi pada Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Pada 21 Oktober 2022, saksi Sutomo menghubungi Indah Pratiwi untuk menanyakan mobil yang akan disewakan kepada terdakwa, seorang dokter. Indah menyetujui penyewaan mobil Toyota Kijang Innova BK-1927-AAK dengan tarif Rp450.000 per hari selama 7 hari. Pada 24 Oktober, Indah menanyakan status mobil, dan terdakwa menyatakan akan mengembalikannya Kamis. Namun, pada 27 Oktober, terdakwa meminta perpanjangan hingga Senin dan Indah menyetujuinya. Pada 31 Oktober, terdakwa mentransfer Rp3.150.000 untuk sewa 7 hari dan menyatakan akan memperpanjang sewa 2 hari lagi. Sisa 6 hari belum dibayar. Pada 2 November, Indah menghubungi terdakwa tapi nomor tidak aktif. Ia kemudian menghubungi Sutomo yang berjanji akan mencari tahu. Pada 3 November, Indah mendapat alamat terdakwa dan mendatangi rumahnya, namun rumah kosong dan menurut tetangga, terdakwa pergi sejak 31 Oktober. Pada 6 November, Indah bertemu Sutomo yang mengaku mobil dalam keadaan aman dan

⁹ Hurip Agustina. Dadang Suprijatna. Aal Lukmanul Hakim, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 Kuhp", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol.2 No. 2, (September 2016), hal. 204-206

berjanji akan mengambilnya. Pada 7 November, Sutomo memberitahu bahwa terdakwa ada di Polda. Indah lalu ke Polda Sumut dan bertemu terdakwa, yang mengaku mobil telah digadaikan ke Eli Siregar sebesar Rp40 juta dan ia belum mampu menebusnya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri medan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan nomor: 10/Pid.B/2023/PN.Mdn?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan negeri medan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan nomor: 10/Pid.B/2023/PN.Mdn.

1.4 Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan wawasan serta keilmuan terhadap sanksi pidana terhadap penggelapan

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi lainnya dan terutama bagi penegak hukum

1.5 Keaslian penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area, dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian.


1. Novel Angelyna Br. Situmorang (2020) Universitas medan area “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Perkara Penggelapan Mobil Rental (Studi Putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn)

a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggelapan mobil rental dalam Putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn?

b. Apa yang menjadi kendala atau hambatan yang dialami pengadilan negeri medan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban penggelapan mobil rental dalam Putusan Nomor 2297/Pid.B/PN-Mdn?

2. Astrid Prayoga Wijaksono (2021) Universitas Sultan Agung “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

- a. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Pekalongan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.
 - b. Apa problematika serta solusi yang dilakukan Polres Kota Pekalongan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.
1. Eflando Cahaya Chandan Pradana (2016) Universitas Muhammadiyah Magelang Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana
 - a. Bagaimana tata cara proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri?
 - b. Apakah perbedaan proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat Sipil?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Definisi hukum pidana menjadi relevan untuk diuraikan jika berbicara mengenai hukum pidana khusus karena memang keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada satu sisi hukum pidana khusus cantolannya adalah ada pada hukum pidana yang ada dalam KUHP sebagai kitab hukum pidana materil sedangkan pada sisi yang lain, hukum pidana membutuhkan kajian hukum pidana khusus untuk mengcover perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang sulit dijangkau jika menggunakan kajian hukum pidana konvensional.

Dalam kepustakaan hukum pidana, tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna Menurut W.L.G. Lemaire: *Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of nietdoen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat* (artinya, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh

pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut).

Pengertian hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Lemaire, tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat undang-undang, yang dituangkan ke dalam undang-undang pidana. Lemaire dalam merumuskan pengertian hukum pidana, lebih terfokus pada hukum pidana materiil yaitu aturan hukum pidana yang berisi norma dan sanksi atau aturan hukum pidana yang menentukan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum, dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Lemaire mungkin lupa bahwa selain hukum pidana materiil, juga dikenal hukum pidana formil yaitu aturan hukum yang tidak mengatur norma dan sanksi, melainkan mengatur tentang proses peradilan pidana atau lebih dikenal dengan istilah hukum acara pidana¹⁰

¹⁰ Ruslan Renggong “*Hukum Pidana Khusus*” (Jakarta: Kencana, 2016) Hal 6-7

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Moeljatno, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. adanya subjek;
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. perbuatan bertentangan dengan undang – undang
4. harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, Unsur – unsur tindak pidana adalah

- 1) subjek
- 2) kesalahan
- 3) bersifat melawan hukum
- 4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- 5) dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Apa itu unsur objektif dan subjektif tindak pidana? Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau

diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.¹¹

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
5. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan:

¹¹ Muhammad Kasrudi, *Analisis penetapan tersangka dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan "studi kepolisian resort bandar lampung, Vol 5 no 2. hal 13-14*

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan¹²

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana dapat dibedakan dalam berbagai jenis, yaitu:

1. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil:

Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan 5 Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berlaku untuk suatu negara tertentu. Adapun hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang berlaku bagi seluruh warga dunia tanpa melihat batas negara. Contohnya ketentuan tentang International Criminal Court berdasarkan Statuta Roma 1998. perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana,

¹² Bernadetha Aurelia Oktavira “Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya” <https://search.app/aKeyiQipT2GPnFeQ7> (Dikutip Tanggal 16 Desember 2024, 14:32) Hal 1

aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai ancaman pidana. Hukum pidana formil adalah aturan yang memuat bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menerapkan pidana.

4 Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang secara umum. Misalnya aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Lalu Lintas, dan lain-lain. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang memuat aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum, baik mengenai adressat untuk golongan tertentu atau berkenaan dengan perbuatan tertentu. Misalnya hukum pidana militer, tindak pidana korupsi, pajak, perdagangan orang, lingkungan, dan lain-lain.

5 Hukum pidana kodifikasi dan tidak kodifikasi

Hukum pidana kodifikasi adalah peraturan pidana yang disusun secara lengkap dan sistematis. Hukum pidana ini terdapat dalam KUHP. Hukum pidana tidak kodifikasi terdapat pada peraturan pidana yang ada diluar KUHP atau biasa disebut tindak pidana khusus.

6 Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis

Hukum pidana tertulis diatur dalam KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus (UUTPK), sedangkan hukum pidana tidak tertulis disebut tindak pidana adat (delik adat). Keberadaan delik adat berdasarkan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan

Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berlaku untuk suatu negara tertentu. adapun hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang berlaku bagi se luruh warga dunia tanpa melihat batas negara. contohnya ketentuan tentang international criminal court berdasarkan statuta roma 1998.¹³

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.2.1 Pengertian Kepolisian

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah "Polisi" mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Inggris menggunakan istilah "*Police*", di Jerman "*Polizer*", di Belanda "*Politie*" dan di Amerika Serikat dipakai istilah "Sheriff. Istilah Sheriff ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal adanya istilah "*constable*" yang mengandung arti tertentu bagi pengertian "Polisi", yaitu pertama, sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti Kantor Polisi (*police constable*). Pada mulanya istilah 'polisi' berasal dari bahasa Yunani "*politeia*" yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "*polis*", dimana pada jaman tersebut istilah "*polis*" memiliki arti yang sangat luas, yaitu pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Setelah lahir agama Nasrani urusan keagamaan

¹³ Kurniawan Tri Wibowo "*Hukum Pidana Materil*" (Jakarta: Kencana 2022) Hal 16-19

dipisahkan, sehingga arti "polis" menjadi seluruh pemerintahan kota di kurangi agama. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politie Overzee*" istilah "politie" didefinisikan, meliputi oragn-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing, yang selengkapnya sebagai berikut : *Order politie vallen de regeeringorganen, die bevoegd en gehouden zijn om door toezicht of zo nodig door dwang the bewerken, dat de geregeerden hunnerzijdks does of laten wat hun plicht is te doen of te laten en welke bestaat uit:*

1. *het afwerend toezien op naleving door de geregeerden van hun publieken plicht.*
2. *het actieve speuren naar niet naveling door geregeerden van hun publieken plicht.*
3. *Het dwingen van de geregeenden tot naveling van hun publieken plicht krachtens rechtelijke tusschenkomst;*
4. *Het dwingen van de geregeenden tot naveling van hun publieken plicht hetwelk kan gechieden zonder rechterlijke tusschenkomst (gereede dwang).*

Definisi "*politie*" menurut Van Vollenhoven dapat dipahami, bahwa "*politie*" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak

melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Van Vollehoven memasukkan "polisi" ("*politie*") ke dalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (eksekutive-bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketenteraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.¹⁴

3.3.2 Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana, polisi merupakan institusi yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan institusi pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyeleksian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. Penyaringan ini artinya polisi akan melakukan identifikasi apakah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana.

Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik mana kala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus- kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan

¹⁴ I Made Kariyasa "*Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*" (Lombok Tengah NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia 2024) Hal 43-46

dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, kemudian kejaksaan membuat suatu dakwaan atau tuntutan yang akan disampaikan di hadapan majelis hakim pengadilan dan masih terus berlanjut sampai betul-betul semua pihak menerima semua putusannya.

Berdasarkan pada uraian di atas, jelas terlihat jika polisi merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum, hasil dari polisi ini baru kemudian diproses oleh institusi lainnya. Dalam penegakan hukum, bisa dikatakan juga bila pekerjaan polisi (yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan), akan dinilai oleh institusi lain yaitu pertama oleh kejaksaan yang akan menentukan apakah hasil dari suatu penyidikan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan atau belum.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, langkah dan gerak polisi dibatasi oleh seperangkat aturan hukum pidana, yang secara prinsip melarang dipergunakannya cara-cara kekerasan dalam menangani tersangka pelaku kejahatan. Di samping itu juga, adanya ketentuan mengenai tugas dan kewenangan polisi dalam penanganan suatu perkara pidana untuk menyelamatkan polisi/petugas itu sendiri dari tindakan-tindakan yang berlebihan, juga sebagai instrumen untuk memandu dalam pelaksanaan pekerjaannya.¹⁵

Tugas dan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum pidana, secara yuridis ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Polisi Republik Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tugas pokok dan tugas polisi dalam

¹⁵ Randa Risgiantana R “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi, (Dikutip: 29 juli 2025, 16:40) Hal 32 https://eprints.unram.ac.id/9604/1/RANDA_RISGIANTANA_R..pdf

bertugas. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

Tugas pokok Polisi Republik Indonesia, yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maka Polisi Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian,

Hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹⁶

2.2.2 Fungsi Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 yaitu "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

¹⁶ Edi Saputra Hasibuan "Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy" (PT RajaGrafindo Persada: Kota Depok) Hal 37-39

- a. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri¹⁷.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penggelapan

2.3.1 Pengertian Penggelapan

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau vermogensdelicten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari title XXIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁸

Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan bahwa penggelapan dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.¹⁹

¹⁷ Mohammad Imad Karnegi “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba” (<https://search.app/7w55SZiRs74TcX6cA> Dikutip Tanggal 16 Desember 2024) Hal 28-30

¹⁸ Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, 2014

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sementara itu pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah (Rp.900-).²⁰

Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian seperti dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Misalnya sebagai contoh, seorang tukang gerobak yang diserahi (berjanji) mengangkut beberapa karung berisi beras ada ditengah jalan mengambil beberapa liter beras dari karung itu untuk dimilikinya, dianggap sebagai pencuri. Akan tetapi apabila tukang gerobak itu sanggup dan menerima jumlah yang tertentu berapa karung beras yang harus diangkut dan simpan itu, tetapi tidak diserahkan semua kepada yang wajib menerimanya dan ia mengambil satu karung untuk dimilikinya, maka peristiwa ini lebih condong pada suatu penggelapan.

Tongat memberikan penegasan mengenai perihal pengertian tentang penggelapan, bahwa apabila suatu benda dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena

²⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya lengkap Pasal, Bogor, Politeia

penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”²¹

Memorive van Toelichting (MvT) mengenai penggelapan yaitu secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan menurut Hoge Raad menafsirkan bahwa penggelapan adalah perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada akhlak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Menurut D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi lepas dari pemiliknya.²²

Adami Chazawi juga menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yaitu:

“Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (fifurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebh mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari

²¹ Tongat, *Hukum Pidana Materil*. UMM Press, Malang, 2006, halaman 60.

²² PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman 222

haknya sebagai seseorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.”²³

Berdasarkan pengertian yang diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggelapan merupakan suatu perbuatan yang tidak dilakukan dengan kejahatan tetapi karena adanya penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperdaya orang lain supaya menjadi korban yang dapat menimbulkan kerugian.

2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

a. Penggelapan biasa

Penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. Diatur. Diatur dalam Pasal 373 KUHP.

c. Penggelapan dengan Pemberatan

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, halaman

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

d. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (Pasal 375 KUHP).²⁴

Selain itu, Jonaedi membagi jenis-jenis tindak pidana penggelapan yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Tindak Pidana Penggelapan Ringan (Dalam Bentuk Geprivilegeerd)

Penggelapan ini merupakan penggelapan ringan, yang telah diatur dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun unsur objektif, yaitu memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya bukan karena kejahatan; ditambah unsur yang meringankan, yaitu bukan ternak; dan harganya tidak lebih dari Rp 250. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja; dengan melawan hukum.

b. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Jabatan (Gequalifiseerd)

Penggelapan ini dinamakan penggelapan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam tindakan pidana penggelapan ini, yaitu memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik

²⁵ Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, KENCANA, 2014, Hal 141

orang lain; barang itu ada padanya bukan kerana kejahatan; hubungan kerja secara pribadi; hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya; memperoleh upah. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum.

2.3.3 Unsur-Unsur Penggelapan

Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain.²⁶

Unsur-unsur objektif dalam Pasal 372 adalah:

- a. Perbuatan memiliki. Zict toe.igene diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya.
- b. Unsur objek kejahatan (sebuah benda). Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin

²⁶ Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, 2014

dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud seperti dalam pencurian (benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian). Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest Hoge Raad tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.²⁷

Sedangkan unsur-unsur subjektifnya adalah:

- a. Unsur kesengajaan yakni unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni:
- a) kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*); bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.

²⁷ Mahendri Massie "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP Vol. VI, No.7

b) kelalaian (*culpos*); Unsur melawan hukum yakni sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu.

1. melawan hukum formil (bertentangan dengan hukum tertulis)
2. melawan hukum materiil (bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat). Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum. Pada penggelapan unsur melawan hukumnya adalah unsur memiliki merupakan unsur tingka laku termasuk dalam unsur objektif.

Tentang keberadaan benda atau yang menjadi objek kejahatan berada ditangan petindak atau pelaku kejahatan.

2.3.4 Sanksi Pidana Tindak Penggelapan

Sanksi merupakan akibat atau konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggung jawabannya dalam koridor hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Sanksi haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila memandang hukum sebagai kaidah. Hampir semua ahli hukum yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi didalam Masyarakat.²⁸

²⁸ Ahmad Ali, *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Philosopis dan Sosiologis)*, PT. Chandra Pratama, 1996, Halaman 62.

Berikut ini merupakan sanksi-sanksi terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:²⁹ Berdasarkan Pasal 372 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,000”

Ketentuan dalam Pasal 372 ini mengatur mengenai tindak pidana penggelapan biasa dimana ancaman hukumnya adalah maksimal empat tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 373:

“Perbuatan yang diterangkan Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan arganya tidak lebih dari Rp 250,000 dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,000-

Ketentuan dalam Pasal 373 ini menentukan bahwa penggelapan yang dilakukan terhadap benda atau barang yang bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,000 dikategorikan sebagai penggelapan ringan, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 250,000

Berdasarkan ketentuan Pasal 374:

²⁹ KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Ketentuan Pasal 374 ini mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang digelapkan itu karena berubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang untuk menjaga barang tersebut atau biasa disebut penggelapan dengan pemberatan. Ancaman hukuman bagi penggelapan berat ini adalah hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tanpa ada alternatif hukuman yang lain (denda).”

Berdasarkan Pasal 375:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.”

Ketentuan dalam Pasal 375 ini memberikan ancaman hukuman yang paling berat dibandingkan pasal-pasal yang lain mengenai penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Januari 2025 s/d selesai.

No	Kegiatan	Bulan																keterangan						
		Juli 2024			Feb 2025				Feb - Mar 2025				Maret 2025				Juni 2025							
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2	3	4			
1	Pengajuan Judul																							
2	Penulisan dan Bimbingan proposal																							
3	Seminar Proposal																							
4	Penulisan dan Bimbingan skripsi																							
5	Seminar Hasil																							
6	Sidang Meja Hijau																							

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini guna untuk memperoleh data yang terkait dalam penelitian, tempat penelitian merupakan tempat atau wilayah Dimana penelitian akan dilakukan guna memperoleh data untuk penelitian yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan penelitian kali ini, Tempat penelitian dilakukan di pengadilan Negeeri Medan Jl. Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kec.

Medan Petisah, KotaMedan, Sumatera Utara. Dengan kegiatan peneliti yaitu, melakukan wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan negeri medan

3.2 Metologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.³⁰

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, selanjutnya menganalisis hukum tersebut, baik melalui bukubuku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan hukum dan pelaksanaannya.

Pendekatan yuridis normatif yaitu “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan istilah penelitian doctrinal.³¹

³⁰M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Hlm. 95..

³¹ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. " *Metodologi Penelitian Hukum Segai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* ",Jurnal Gema Keadilan,Vol.7 No 1(2020), hlm 24

3.2.2 Jenis Data

Adapun data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan data sekunder, data primer dan data hukum tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan diantaranya kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dari penelitian ini dan segala bacaan yang dapat membantu penelitian.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) :

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal hukum, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) :

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan dengan cara melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan.

3.4 Analisis Data

Data dan bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif adalah proses penggalian wawasan yang berguna bagi data yaitu dengan cara wawancara guna untuk mengetahui jawaban daripada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini, analisis Kualitatif diperoleh secara sistematis dan dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan internal Polri seperti Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana tetap dapat diproses secara pidana di pengadilan umum, pasal 372 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan. selain juga dikenai sanksi disiplin dan kode etik profesi. Hal ini menegaskan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tetap berlaku, termasuk bagi aparat penegak hukum.

2. Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN.Mdn, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, serta fakta bahwa terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan hukum. Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis, penyesalan terdakwa, serta dampak perbuatan terhadap institusi kepolisian.

5.2 Saran

1. Pemerintah Bersama Lembaga pembentuk undang undang disarankan untuk terus memperkuat peran mereka dalam pengaturan hukum yang responsive dan adaptif terhadap perkembangan fenomena tindak pidana.
2. Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan tanpa pandang bulu terhadap kepolisian yang melakukan pelanggaran, agar tercipta efek jera dan kepercayaan public terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhammad Sadi Is, "*Pengantar Ilmu Hukum*", 2017, (Kencana :Jakarta, 2017)
- Sudikno Mertokusumo, "*Teori Hukum*", (Cahaya Atma Pustaka :Yogyakarta, 2011)
- Bambang Poernomo, "*Azas-Azas Hukum Pidana*", (Ghalia Indonesia :Jakarta, 2001)
- Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana*", (PT Grafindo Persda :Jakarta, 2005)
- Ruslan Renggong "*Hukum Pidana Khusus*" (Jakarta: Kencana, 2016)
- Kurniawan Tri Wibowo "*Hukum Pidana Materil*" (Jakarta: Kencana 2022)
- I Made Kariyasa "*Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*" (Lombok Tengah NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia 2024)
- Edi Saputra Hasibuan "*Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*" (PT RajaGrafindo Persada: Kota Depok)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*".(UMM Press, Malang, 2006,)
- PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*".(Sinar Baru, Bandung, 1990)
- Adami Chazawi, "*kejahatan Terhadap Harta Benda* (Bayu Media, Jakarta, 2006)
- Ismu dan Jonaedi Efendi,"*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*", (KENCANA, 2014)
- Anhar, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*", 2014

Ahmad Ali, “*Menguk tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*”, (PT. Chandra Pratama, 1996)

M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002).

B. Jurnal

Bisker Manik. Mahmud Mulyadi. Muazzul, “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.1 No.1, (2019)

Hurip Agustina. Dadang Suprijatna. Aal Lukmanul Hakim, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 Kuhp”, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol.2 No. 2, (September 2016)

Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Segai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7 No 1(2020)

Muhammad Kasrudi, Analisis penetapan tersangka dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan”studi kepolisian resort bandar lampung, Vol 5 no 2.hal 13-14

Afdhal Ananda Tomakati, “Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 34–58

Herlinawati Purba, “Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. 6, no. 1 (2019)

Mahendri Massie”Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP Vol. VI, No.7

Randa Risgiantana R “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi, (Dikutip: 29 juli 2025, 16:40) Hal 32 https://eprints.unram.ac.id/9604/1/RANDA_RISGIANTANA_R..pdf

Website

Bernadetha Aurelia Oktavira “Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya”<https://search.app/aKeyiQipT2GPnFeQ7>(Dikutip Tanggal 16 Desember 2024, 14:32)

Mohammad Imad Karnegi “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba”(<https://search.app/7w55SZiRs74TcX6cA> Dikutip Tanggal 16 Desember 2024



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan menurut hukum positif di Indonesia (UUD 1945, UU, PP, PERPRES, PERDA, KUHP)?

Jawab: Dalam sistem peradilan indonesia ataupun hukum di indonesia kita mengenal asas equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum, maka terkait kasus sekalipun terdakwa adalah bagian dari aparat penegak hukum tidak ada keistimewaan terhadap terdakwa tersebut, semua sama dimata hukum atau semua sama kedudukannya di mata hukum maka tidak ada keistimewaan. Maka dari itu tersangka akan tetap di proses sesuai dengan perbuatannya.

2. Menurut bapak, apakah ada kendala dalam menegakkan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang terjadi dalam kasus putusan Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/Pn Mdn?

Jawab: Dalam perkara ini, kalau kendala tidak ada karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah terlebih dahulu di intervensi oleh institusi yang berkaitan dengan profesi tersangka, sebelum saksi korban membuat laporan terhadap kepolisian daerah Sumatera utara terdakwa sudah berada di kepolisian daerah Sumatera utara dan saksi korban diminta datang untuk memberika keterangan atas perbuatan terdakwa sehingga menimbulkan kemudahan dalam menangani perkara ini.

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap penegakan hukum dalam memutus kasus yang melibatkan anggota kepolisian ?

Jawab: pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan anggota kepolisian ini yang terdapat dalam putusan tersebut ada beberapa seperti kepastian hukum, supaya menjadi jaminan bahwa hukum tersebut ditegakkan. Yang kedua adalah sebagai salah satu bentuk penegakan hukum untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia yang sedang diterpa isu bahwa hukum di Indonesia sedang tidak baik baik saja.

4. Apakah harapan bapak/ibu terhadap sistem peradilan pidana dan institusi kepolisian dalam mencegah kasus penggelapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian?

Jawab: dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sudah baik karena sudah dengan sangat baik diatur didalam KUHP dan juga KUHPA sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam menangani tindak pidana di Indonesia. Yang sering menjadi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia adalah aparat penegakan hukum, salah satu dalam putusan ini. Yang di harapkan kepada aparat hukum di Indonesia terlebih kepada institusi kepolisian republik indonesia adalah melaksanakan tugasnya dengan baik, benar, serta jujur. Hal tersebut agar lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia.

A. Indetifikasi Responden

1. Nama : Eti Astuti, S.H, M.H.
2. Jenis Kelaminan : Perempuan
3. Umur : 59
4. Jabatan : Hakim Anggota



Lampiran 2

Foto dengan informan



GAMBAR 1: Foto pada saat wawancara Bersama dengan ibu Eti di Pengadilan Negeri Medan.

Lampiran 3

Surat Permohonan Riset

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolon Nomor 1 Medan Estak. (061) 7360188, 7366879, 7364348 (061) 7369917 Medan 20223.
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Sekeloa Nomor 79 A. (061) 8225807 (061) 8226531 Medan 20122.
Website: www.uma.ac.id E-Mail: umf@medanarea.unma.ac.id

Nomor : 1491/FH/01.10/VI/2025
Lampiran :
Hal :
Date: 26 Juni 2025

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jerry Martin Leonardo Purba
N I M : 216400116
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penerapan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan (studi kasus: Nomor 10/Pid.B/2023/PN MDN)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 5

Surat Selesai Riset

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN NEGERI MEDAN <small>Jalan Pengadilan No. 41 Medan 20132 Telp/Fax : (011) 412441, 412442 : (011) 271 0000/0000000 Email : litbang@mahkamahagung.go.id / litbang@ptm.mahkamahagung.go.id / litbang@pn.mahkamahagung.go.id</small>	
Nomor Lampiran Hal	W2-UII/010/ PAN.4/DC.2.4/VI/2025 1 (Satu) Lembar Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	Medan, 08 Juli 2025
Kepada Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Di Medan		
Dengan Hormat, Sehubungan dengan surat saudara Nomor 149/PH/01/10/VI/2025, tertanggal 26 Juni 2025 perihal sebagaimana pada protokol surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bahwa Mahasiswa yang bernama		
Nama	Jerry Martin Leonardo Purba	
NIM	1718400116	
Program Studi	Hukum Kepidanaan	
Bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan Riset/Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus: Nomor 10/Pid.B/2023/PN MEDN)"		
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.		
		Panitera Muda Hukum  